



**P U T U S A N**

**NOMOR 234/PID.SUS/2018/PT SBY**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara  
pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di  
bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: ICHA AYU KUMALA DEWI als PESEK binti MI'AN;
Tempat lahir di	: Bojonegoro;
Umur / atau tanggal lahir	: 21 tahun / 22 Mei 1996;
Jenis kelamin	: Perempuan;
K e b a n g s a a n	: Indonesia;
Tempat tinggal di	: Dusun Gedangan R.T.01, R.W.01, Desa Tulungrejo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro;
A g a m a	: Islam;
P e k e r j a a n	: Swasta;

**Terdakwa Icha Ayu Kumala Dewi als Pesek binti Mi'an** tercantum di atas, saat  
ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan:

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik Nomor SP-Han/23/X/2017/Satresnarkoba, tertanggal 08 Oktober 2017, sejak tanggal 08 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017;
2. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro Nomor B/75/T/Epp.3/X/2017, tertanggal 24 Oktober 2017, sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 06 Desember 2017;
3. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bojonegoro Nomor Print-96/0.5.16/Ep.3/XII/2017, tertanggal 06 Desember 2017, sejak tanggal 06

**Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 234/PID.SUS/2018/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;

4. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 26 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;
5. Penetapan Perintah Penahanan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Bjn, tertanggal 18 Januari 2018, sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Bjn, tertanggal 5 Februari 2018, sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
7. Penetapan Perintah Penahanan dari Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 149/PEN.PID/2018/PT SBY, tertanggal 27 Februari 2018, sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 149/PEN.PID/2018/PT SBY, tertanggal 6 Maret 2018, sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;

Dalam peradilan tingkat banding, **Terdakwa Icha Ayu Kumala Dewi als Pesek binti Mi'an** telah memberikan Kuasa kepada: **Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum., Advokat** dan **Penasihat Hukum**, beralamat kantor di Jalan Pemuda No.5-6 Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2018, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 50/SKH/2018, tertanggal 21 Maret 2018;

## **PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 234/PID.SUS/2018/PT SBY, tertanggal 14 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara tersebut di atas dalam peradilan tingkat banding dan berkas perkara Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Bjn serta putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Bjn, tanggal 22 Februari 2018 berikut surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut dan surat dari

**Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 234/PID.SUS/2018/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 234/PID.SUS/2018/PT SBY, tertanggal 14 Maret 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas;

Membaca, **surat dakwaan** dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro NO. REG. PERK.: PDM-98/Bjn//Ep.3/XII/2017, tertanggal 10 Januari 2018, yang berbunyi sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa **ICHA AYU KUMALA DEWI** pada hari Jumat, tanggal 06 Oktober 2017 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2017, bertempat di tempat kost lantai II milik Bpk BAMBANG Gang Merpati Jl. Untung Suropati belakang Mess Persibo Kelurahan Sumbang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya saksi FEBRI FIRTAM bin RIAWAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa karena ingin mengonsumsi narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya, yaitu BANG ARIP (DPO) melalui HP untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan berat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram, selanjutnya pada tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 19.30 WIB, BANG ARIP (DPO) datang ke kosan sambil membawa Narkotika jenis sabu yang telah dipesan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada saksi FEBRI FIRTAM bin RIAWAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya saksi FEBRI FIRTAM bin RIAWAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membayar Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara meminta uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi

*Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 234/PID.SUS/2018/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFIN yang pada saat itu sedang mabuk setelah minum minuman keras jenis toak dengan alasan saksi FEBRI FIRTAM bin RIAWAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) akan membeli minuman keras;

- Bahwa setelah saksi FEBRI FIRTAM bin RIAWAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada SITI RAHMAWATI untuk disimpan sebelum narkoba jenis sabu tersebut digunakan oleh saksi FEBRI FIRTAM bin RIAWAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya saksi FEBRI FIRTAM bin RIAWAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama saksi SITI RAHMAWATI pergi ke Indomaret untuk membeli sedotan, larutan, dan lampu sebagai sarana untuk menggunakan Narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa beli;
- Bahwa pada saat pulang dari Indomaret Terdakwa hanya melihat saksi SITI RAHMAWATI sendirian, selanjutnya selang beberapa menit datang saksi DENI KURNIADI bersama-sama ADDY RUDIYANTO petugas dari Polres Bojonegoro yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan di kamar saksi DENI KURNIADI bersama-sama ADDY RUDIYANTO petugas dari Polres Bojonegoro melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu di bawah tempat jemuran depan kamar mandi atas tempat kos Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab.: 9006/NNF/2017 yang dibuat pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2017 atas nama SITI RAHMAWATI dengan kesimpulan bahwa barang bukti:

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 234/PID.SUS/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nomor 9835/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,173 gram, barang bukti tersebut di atas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Kriminalistik 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,147 gram dikembalikan;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **ICHA AYU KUMALA DEWI** bersama-sama dengan FEBRI FIRTAM bin RIAWAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan SITI RAHMAWATI binti M. ZAENURI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat, tanggal 06 Oktober 2017 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2017, bertempat di tempat kost lantai II milik Bpk BAMBANG Gang Merpati Jl. Untung Suropati belakang Mess Persibo Kelurahan Sumbang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya saksi FEBRI FIRTAM bin RIAWAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa karena ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya, yaitu BANG ARIP (DPO) melalui HP untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan berat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram, selanjutnya pada tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 19.30 WIB BANG ARIP (DPO) datang ke kosan sambil membawa Narkotika jenis sabu yang telah dipesan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa

**Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 234/PID.SUS/2018/PT SBY**



memberitahukan kepada saksi FEBRI FIRTAM bin RIAWAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya saksi FEBRI FIRTAM bin RIAWAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membayar narkoba jenis sabu tersebut dengan cara meminta uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ALFIN yang pada saat itu sedang mabuk setelah minum minuman keras jenis toak dengan alasan saksi FEBRI FIRTAM bin RIAWAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) akan membeli minuman keras;

- Bahwa setelah saksi FEBRI FIRTAM bin RIAWAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada SITI RAHMAWATI untuk disimpan sebelum narkoba jenis sabu tersebut digunakan oleh saksi FEBRI FIRTAM bin RIAWAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya saksi FEBRI FIRTAM bin RIAWAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama saksi SITI RAHMAWATI pergi ke Indomaret untuk membeli sedotan, larutan, dan lampu sebagai sarana untuk menggunakan Narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa beli;
- Bahwa pada saat pulang dari Indomaret Terdakwa hanya melihat saksi SITI RAHMAWATI sendirian, selanjutnya selang beberapa menit dating saksi DENI KURNIADI bersama-sama ADDY RUDIYANTO petugas dari Polres Bojonegoro yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan di kamar, saksi DENI KURNIADI bersama-sama ADDY RUDIYANTO petugas dari Polres Bojonegoro melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu di bawah tempat jemuran depan kamar mandi atas tempat kos Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis





sabu-sabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab.: 9006/NNF/2017 yang dibuat pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2017 atas nama **SITI RAHMAWATI** dengan kesimpulan bahwa barang bukti:
- Nomor 9835/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,173 gram, barang bukti tersebut di atas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Kriminalistik 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,147 gram dikembalikan;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro NO. REG. PERK.: PDM-98/Bjn/XII/2017, tertanggal 15 Februari 2018, Terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ICHA AYU KUMALA DEWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ICHA AYU KUMALA DEWI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu)

**Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 234/PID.SUS/2018/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bersih setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Kriminalistik dengan berat netto 0,147 gram **digunakan dalam perkara an. Terdakwa SITI RAHMAWATI;**

4. Menetapkan agar Terdakwa **ICHA AYU KUMALA DEWI** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Bjn, tanggal 22 Februari 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Icha Ayu Kumala Dewi als Pesek binti Mi'an** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 pocket kristal warna putih jenis sabu-sabu 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram berat kotor atau 0,147 gram berat bersih dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Siti Rahmawati, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

## Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Bjn, yang dibuat dan ditandatangani oleh **Mohammad Jufri, S.H., M.H., Panitera** Pengadilan Negeri

**Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 234/PID.SUS/2018/PT SBY**





Bojonegoro menerangkan, bahwa pada hari **Senin, tanggal 26 Februari 2018**, **Penuntut Umum** Kejaksaan Negeri Bojonegoro (**Imron Mashadi, S.H.**) telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Bjn, tanggal 22 Februari 2018;

2. Relas Pemberitahuan Adanya Permintaan Banding Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Bjn, yang dibuat dan dilaksanakan oleh **Jupriono, Jurusita** Pengadilan Negeri Bojonegoro menyebutkan, bahwa pada hari **Senin, tanggal 26 Februari 2018** kepada **Terdakwa Icha Ayu Kumala Dewi als Pesek binti Mi'an** telah diberitahukan tentang adanya Permintaan banding terhadap perkara a quo yang diajukan **Penuntut Umum** tersebut sebagaimana tertera di atas secara saksama;
3. Relas-relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Bjn, yang dibuat dan dilaksanakan oleh **Jupriono, Jurusita** Pengadilan Negeri Bojonegoro menyebutkan, bahwa pada hari **Senin, tanggal 26 Februari 2018** kepada **Penuntut Umum** Kejaksaan Negeri Bojonegoro (**Imron Mashadi, S.H.**) dan **Terdakwa Icha Ayu Kumala Dewi als Pesek binti Mi'an**, masing-masing telah diberitahukan mengenai pemberian kesempatan untuk mempelajari / atau memeriksa berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;
4. Memori banding tertanggal 9 Maret 2018 dari **Penuntut Umum** Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 12 Maret 2018, yang salinan resminya telah diserahkan / atau disampaikan oleh **Jupriono, Jurusita** Pengadilan Negeri Bojonegoro kepada **Terdakwa Icha Ayu Kumala Dewi als Pesek binti Mi'an**, pada hari **Senin, tanggal 12 Maret 2018** secara saksama;
5. Kontra memori banding tertanggal 20 Maret 2018 dari Penasihat Hukum **Terdakwa** dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 22 Maret 2018, yang salinan resminya telah diserahkan / atau disampaikan oleh **Jupriono, Jurusita** Pengadilan Negeri Bojonegoro kepada **Penuntut Umum** Kejaksaan Negeri Bojonegoro pada hari **Kamis, tanggal 22 Maret 2018** dengan saksama;



Menimbang, bahwa permintaan banding dari **Penuntut Umum** sebagaimana tercantum di atas, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan undang-undang, maka oleh sebab itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 9 Maret 2018 sebagai alasan dan landasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro di dalam melakukan pemeriksaan dan memutus perkara atas nama Terdakwa **ICHA AYU KUMALA DEWI als PESEK binti MI'AN** telah melampaui wewenang yang amar putusannya: Menyatakan Terdakwa ICHA AYU KUMALA DEWI als PESEK binti MI'AN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pernafakatan jahat menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanama*, sesuai dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menjatuhkan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**; Hal ini sangat bertentangan dengan isi pasal yang tertuang dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan: "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", dipidana dengan pidana penjara **paling singkat 4 (empat) tahun** dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah); Berdasarkan hal tersebut diharapkan kepada Hakim agar mampu memberikan pembedaan setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya yang dilakukan oleh Terdakwa atas isi pasal yang tertuang dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta dalam menjatuhkan pidana tidak menyinggung rasa keadilan dalam masyarakat sehingga mampu menimbulkan efek jera

**Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 234/PID.SUS/2018/PT SBY**



bagi Terdakwa tersebut; Namun demikian, Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara ini telah menyimpangi isi dari Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam memutus perkara tersebut, ternyata di dalam pertimbangannya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ICHA AYU KUMALA DEWI als PESEK binti MI'AN tidak cukup mempertimbangkan terutama Mengenai hal-hal yang memberatkan, yaitu: perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan bagi Masyarakat, terutama masyarakat pencari keadilan (Yustitia Bellen), khususnya dalam hal ini tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika; Apabila hal-hal yang memberatkan dipertimbangkan dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, maka Penuntut Umum yakin putusan pidana akan lebih berat, tidak sekedar hanya pidana penjara yang terlalu ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan alasan perbuatan Terdakwa sesuai fakta di persidangan telah melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Oleh karena itu, dengan ini Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Timur menerima permintaan banding dan menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan pidana yang dibacakan dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum sebagaimana terurai di atas, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Maret 2018, yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam menjatuhkan pidana atas nama Terdakwa ICHA AYU KUMALA DEWI als PESEK binti MI'AN adalah sudah tepat dan benar; Dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun terhadap Terdakwa didasarkan atas fakta yuridis di persidangan dan dalam memeriksa serta mengadili perkara tersebut sudah berdasarkan penafsiran dan penerapan hukumnya dengan benar;

**Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 234/PID.SUS/2018/PT SBY**



Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara, Hakim berkewajiban untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain dari aspek keadaan Terdakwa itu sendiri;

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahan dan untuk pembinaan baginya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat, maka dalam hal ini putusan tersebut sudah tepat dan benar;
3. Bahwa putusan tersebut telah diputuskan atas fakta yuridis di persidangan, dan dalam memeriksa serta mengadili sudah berdasarkan penafsiran dan penerapan hukumnya dengan benar, dan karenanya putusan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tersebut sudahlah memenuhi rasa keadilan dan putusam tersebut sudah di atas minimal ancaman hukuman;

Bahwa dari uraian di atas, pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam perkara ini telah menerapkan hukum dan dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam perkara Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Bjn, tanggal 22 Februari 2018 atas nama Terdakwa ICHA AYU KUMALA DEWI als PESEK binti MI'AN;

Berdasarkan semua uraian di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon kiranya agar Pengadilan Tinggi Jawa Timur memutuskan: **"Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Bjn, tanggal 22 Februari 2018 atas nama ICHA AYU KUMALA DEWI als PESEK binti MI'AN;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan saksama keseluruhan berkas perkara, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Bjn, tanggal 22 Februari 2018, memori banding tertanggal 9 Maret 2018 dari Penuntut Umum dan kontra memori banding



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Maret 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa **pada pokoknya** Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum terhadap seluruh fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan didukung oleh alat-alat bukti yang sah sebagaimana didakwakan Penuntut Umum secara alternatif pada **dakwaan KEDUA**, yakni melanggar ketentuan **Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang **NARKOTIKA**, sehingga karena itu diterima dan dapat disetujui serta diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa kendati pun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait mengenai penjatuhan pidana penjara beserta lamanya pidana penjara pengganti denda terhadap **Terdakwa Icha Ayu Kumala Dewi als Pesek binti Mi'an** tersebut, berdasarkan alasan-alasan terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain menerima keadaan-keadaan / atau hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa seperti yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro, Majelis Hakim Tingkat Banding menambah tentang keadaan / atau pun hal yang memberatkan, yakni: **"Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang kini sedang giat dan galak-galaknya dalam pemberantasan narkoba untuk menyelamatkan bangsa sebagai generasi- generasi penerus di masa mendatang"**, lagi pula di era sekarang ini negara Indonesia sudah dideklarasikan menjadi kondisi dalam darurat narkoba;

Menimbang, bahwa di samping itu, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan ancaman **pidana penjara minimal** dalam ketentuan **Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika** sebagaimana terbukti yang didakwakan Penuntut Umum secara alternatif pada dakwaan **KEDUA** adalah **paling singkat selama 4 (empat) tahun** dan

*Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 234/PID.SUS/2018/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**denda paling sedikit sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);**

Menimbang, bahwa beranjak dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan mengenai **pidana penjara** beserta **lamanya pidana penjara pengganti denda** yang dijatuhkan kepada **Terdakwa Icha Ayu Kumala Dewi als Pesek binti Mi'an** sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah cukup setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukannya,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tertera di atas, maka **putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Bjn, tanggal 22 Februari 2018** yang dimintakan banding tersebut harus **diubah (diperbaiki)** sekedar mengenai penjatuhan pidana penjara beserta lamanya pidana penjara pengganti denda terhadap **Terdakwa Icha Ayu Kumala Dewi als Pesek binti Mi'an**, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk selain dan selebihnya patut **dipertahankan** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat ini sedang ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan tidak ada alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai cukup alasan memerintahkan Terdakwa tersebut tetap ditahan dalam RUTAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan selain ketentuan **Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang **NARKOTIKA**, juga **Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981** tentang **Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)** dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

-- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro tersebut;

**Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 234/PID.SUS/2018/PT SBY**





-- Mengubah putusan **Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Bjn**, tanggal **22 Februari 2018** yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai **penjatuhan pidana penjara** dan **lamanya pidana penjara pengganti denda**, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Icha Ayu Kumala Dewi als Pesek binti Mi'an** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **hukuman penjara** selama **5 (lima) tahun** dan **denda** sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **hukuman penjara** selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut **tetap ditahan** dalam Rumah Tahan Negara (**RUTAN**);
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 pocket kristal warna putih jenis sabu-sabu 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram berat kotor atau 0,147 gram berat bersih dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Siti Rahmawati, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut membayar biaya perkara ini yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Rabu**, tanggal **18 April 2018**, oleh kami: **Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ida Bagus Putu Madeg, S.H., M.H.** dan **I Gusti Ngurah Astawa, S.H., M.H.**, masing -

**Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 234/PID.SUS/2018/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Hakim Tinggi sebagai Hakim - Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **25 April 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Johny Bastian Taka, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.-

**Hakim-hakim Anggota ,**

t.t.d.

**1. Ida Bagus Putu Madeg, S.H., M.H.**

t.t.d.

**2. I Gusti Ngurah Astawa, S.H., M.H.**

**Hakim Ketua Majelis ,**

t.t.d.

**Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti ,**

t.t.d.

**Johny Bastian Taka, S.H., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 17 dari 16 halaman, Putusan Nomor 234/PID.SUS/2018/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 17**